



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : M.HH-69.AH.11.01 TAHUN 2008  
TENTANG

PENGESAHAN STRUKTUR DAN PERSONALIA  
DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA  
MASA BAKTI 2007 - 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Penegak Demokrasi Indonesia Nomor 078/DPP/PPDI/EX/VIII/2008, tanggal 1 Agustus 2008, perihal Permohonan SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas Kepengurusan DPP PPD I Hasil MUNAS Luar Biasa di Kupang, Nusa Tenggara Timur, sesuai Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
- Menimbang : 1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 756/Pdt.G/2008/PN Jkt.Sel mengabulkan Gugatan Penggugat DPP Partai Penegak Demokrasi Indonesia yang amar putusannya antara lain:
- Menghukum Tergugat untuk memberikan keputusan terdaftar atau surat keputusan terdaftar kepada pengurus baru Penggugat dan mengesahkan kepengurusan DPP PPD I hasil .MUNASLUB Partai Penegak Demokrasi Indonesia Nomor 09/KPTS/MUNASLUB/PPDI/XI/2007 Tanggal 17 November 2007 tentang struktur dan personalia DPP PPD I masa bakti 2007 - 2012;
  - Menyatakan sah tindakan Tergugat yang telah mengembalikan status hukum Partai Penegak Demokrasi Indonesia sebagai partai politik yang mandiri yang tidak tergabung dengan partai politik lainnya dan mendaftarkannya;
  - Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun Tergugat melakukan perlawanan, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada angka 1, perlu mengesahkan kepengurusan DPP PPD I masa bakti 2007 - 2012 sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 756/Pdt.G/2008/PN Jkt.Sel

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
  2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005;
  3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.09-PR.07.10 Tahun 2007 tanggal 20 April 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia .

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
PERTAMA :
- KEDUA :
- KETIGA :
- : Mengesahkan Struktur dan Personalia Partai Penegak Demokrasi Indonesia masa bakti 2007 - 2012 sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 756/Pdt.G/2008/PN Jkt.Sel;
  - : Struktur kepengurusan tingkat pusat partai politik tersebut sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;
  - : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Agustus 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA



MATTALATTA



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Nomor : M.HH-69.AH.11.01 TAHUN 2008

Tanggal : 7 Agustus 2008

STRUKTUR DAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN PUSAT  
PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA  
MASA BHAKTI 2007 - 2011

1. Ketua Umum : Drs. H. Endung Sutrisno, MBA, MM
2. Wakil Ketua Umum : Drs. Simon Hayon
3. Ketua : H. Anjar Asmara
4. Ketua : Sri Hartati Wulandari
5. Ketua : Nico Leonardo
6. Ketua : Birman Sitompul, SH
7. Ketua : Salmiyaningsih
8. Sekretaris Jenderal : Drs. V. Joes Prananto
9. Wakil Sekretaris Jenderal : Ir. Hj. Endang Sulistyorini
10. Wakil Sekretaris Jenderal : Drs. Edison Lekatompessy, MM
11. Wakil Sekretaris Jenderal : Ir. Siprianus Sabon Nama
12. Bendahara : Hendra Justian, MLA
13. Wakil Bendahara : Ir. Hj. Mega Parwati, MM

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA



ANDI MATTALATTA